



## Gagasan Islam Progresif Abdurrahman Wahid dan Relevansinya dengan Kemunculan Negara Islam Indonesia (NII) di Minangkabau

Delavia Andrea Fererli <sup>a,1</sup>, Risky Aulya Ramadan <sup>b,2</sup>

<sup>a,b</sup> Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

<sup>1</sup>[delaviaandr@gmail.com](mailto:delaviaandr@gmail.com)

<sup>2</sup>[riskyaulyaramadan@gmail.com](mailto:riskyaulyaramadan@gmail.com)

### ARTICLE INFO

#### Article History:

Submitted: August 14, 2025

Revised: September 29, 2025

Accepted: September 30, 2025

#### Keywords:

Abdurrahman Wahid,  
Progressive Islam, NII,  
Minangkabau

#### Kata-kata Kunci:

Abdurrahman Wahid,  
Islam Progresif, NII,  
Minangkabau

#### DOI:

[https://doi.org/10.53396/media\\_v6i2.645](https://doi.org/10.53396/media_v6i2.645)

### ABSTRACT:

This study aims to explain Abdurrahman Wahid's (Gus Dur's) progressive Islamic ideas and their relevance to the emergence of the terrorist network group Negara Islam Indonesia (NII) in Minangkabau. Using a qualitative approach through library and field research, data were collected via observation, interviews, and document analysis, drawing primarily from Gus Dur's *Islamku, Islam Anda, Islam Kita* and related literature. The analysis employed data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results show that Gus Dur rejected the formalization, ideologization, and shariatisiation of Islam in state affairs, emphasizing that Islam's strength lies in its ethical and cultural values rather than institutional political forms. His concept of *Islamic indigenization* served as a reconciliation between Islamic teachings and local wisdom, while his reform of Islamic jurisprudence, based on *maqasid al-syari'ah*, underscored justice, humanity, and freedom. The study concludes that Gus Dur's progressive Islamic thought remains highly relevant in addressing radical ideologies in Minangkabau. His legacy of pluralism, tolerance, and humanism offers a foundational framework for fostering peaceful and democratic religious life in Indonesia.

### ABSTRAK:

Penelitian ini bertujuan menjelaskan gagasan Islam progresif Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan relevansinya terhadap kemunculan kelompok jaringan teror Negara Islam Indonesia (NII) di Minangkabau. Dengan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan, data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan studi dokumen yang bersumber dari karya Gus Dur *Islamku, Islam Anda, Islam*

*Kita* serta literatur pendukung lainnya. Analisis dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemikiran Gus Dur menolak formalisasi, ideologisasi, dan syariatisasi Islam dalam kehidupan bernegara. Ia menekankan bahwa kekuatan Islam terletak pada nilai-nilai etik dan kultural, bukan pada bentuk institusional negara Islam. Selain itu, konsep *Pribumisasi Islam* yang dikembangkan Gus Dur menjadi strategi rekonsiliasi antara ajaran Islam dan kearifan lokal, sedangkan gagasannya tentang pembaruan fiqh berlandaskan *maqasid al-syari'ah* menegaskan pentingnya keadilan, kemanusiaan, dan kebebasan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa gagasan progresif Gus Dur masih sangat relevan dalam menghadapi ancaman ideologi radikal di Minangkabau. Nilai-nilai pluralisme, toleransi, dan kemanusiaan yang diwariskannya dapat menjadi landasan bagi masyarakat untuk memperkuat kehidupan beragama yang damai dan demokratis.

Copyright © 2025, Authors



*This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License*

## PENDAHULUAN

Wacana tentang *Islam progresif* semakin mengemuka dalam beberapa dekade terakhir. Apakah Islam hanya dipahami sebagai warisan tradisi yang kaku, ataukah ia dapat terus beradaptasi dengan

dinamika zaman? Pertanyaan ini menjadi titik awal munculnya diskursus progresifisme dalam Islam. Islam progresif hadir dengan semangat menawarkan reinterpretasi.<sup>1</sup> Ia mengajak kita bertanya: apakah teks-teks klasik harus selalu dipahami secara literal, ataukah justru dibaca dengan mempertimbangkan konteks sosialnya? Sikap kritis ini tentu menimbulkan perdebatan. Bagi sebagian kalangan, Islam progresif dianggap merongrong otoritas tradisi.<sup>2</sup> Namun bagi kalangan lain, justru inilah cara menjaga agar Islam tetap hidup, relevan, dan menyatu dengan denyut nadi masyarakat modern.

Lebih jauh, gagasan Islam progresif juga menyentuh wilayah praksis. Bagaimana sikap umat Islam terhadap demokrasi, terhadap kebebasan beragama, bahkan terhadap kesetaraan gender? Apakah nilai-nilai Islam mampu berdialog dengan prinsip-prinsip modernitas tersebut, ataukah keduanya harus ditempatkan dalam hubungan yang saling berlawanan?<sup>3</sup> Pertanyaan-pertanyaan ini bukan sekadar wacana teoretis, melainkan berakar dalam realitas sosial yang kita saksikan sehari-hari.

Pada awal tahun 2022 antara bulan maret dan april masyarakat Minangkabau (Sumatera Barat) dikejutkan dengan adanya anggota jaringan Negara Islam Indonesia di Kabupaten Tanah Datar dan Dharmasraya.<sup>4</sup> Kasus ini terungkap setelah Densus 88 Anti Teror melakukan penangkapan dan investigasi terhadap masyarakat Minangkabau yang terlibat jaringan Negara Islam Indonesia.<sup>5</sup> Polda Sumbar merilis informasi bahwasanya terdapat kurang lebih 1.391 masyarakat yang terlibat dalam jaringan Negara Islam Indonesia, dengan rincian 391 orang di Dharmasraya dan 1.000 orang di Tanah datar.<sup>6</sup>

Dari hasil penyelidikan dan investigasi tim Densus 88 Anti Teror, masyarakat Minangkabau yang terlibat jaringan Negara Islam Indonesia bukanlah aktor kekerasan aktif. Melainkan, pengikut ideologis atau peserta pengkajian yang dilakukan oleh kelompok jaringan Negara Islam Indonesia.<sup>7</sup> Meskipun begitu, Densus 88 Anti Teror masih terus berjaga-jaga mengawasi pergerakan para mantan anggota Negara Islam Indonesia. Bahkan pada tahun 2024

---

<sup>1</sup>Ach Maimun, “Gagasan Pemikir Islam Progresif; Beragama Secara Otentik Dalam Kehidupan Kontemporer,” *Kabillah: Journal of Social Community* 2, no. 2 (2017): 218–36.

<sup>2</sup>Harli Selian, Desi Asmaret, and Dasrizal Dahlal, “ADAPTASI BUDAYA DAN ISLAM PROGRESIF: PERAN MUHAMMADIYAH DALAM TRANSFORMASI MASYARAKAT JAWA,” *TADBIRUNA* 3, no. 1 (2023): 363–78.

<sup>3</sup>Abdurrahman Wahid, *Islamku, Islam anda, Islam kita: agama masyarakat negara demokrasi*, Cet. 1 (Jakarta, Indonesia: Wahid Institute, 2006), 45–48.

<sup>4</sup>Mahyeldi, *Gubernur Mahyeldi Pertanyakan Isu Adanya Ribuan Teroris, NII Pusatnya Bukan Di Sumbar*, Opini, April 19, 2022.

<sup>5</sup>Institute For Policy Analysis Of Conflict, *Pencarian Negara Islam Indonesia: Ragam Rupa DI/NII*, 82 (Jakarta, 2023), 1.

<sup>6</sup>Adi Briantika, “391 Anggota NII Di Sumatra Barat Berikrar Setia Kepada NKRI: Densus 88 Antiteror Polri Menyambut Baik Kembalinya Anggota Negara Islam Indonesia (NII) Kepada NKRI.,” *Tirto.Id*, April 28, 2022.

<sup>7</sup>Institute For Policy Analysis Of Conflict, *Pencarian Negara Islam Indonesia: Ragam Rupa DI/NII*, 1.

Densus 88 Anti Teror masih menemukan masyarakat yang terlibat dalam jaringan teror Negara Islam Indonesia.<sup>8</sup> Peristiwa ini menandakan dinamika jaringan Negara Islam Indonesia tidak pernah padam dan menuntut kewaspadaan berkelanjutan.

Gus Dur sebagai tokoh nasional yang dikenal sebagai pengagas pluralisme dan multikulturalisme di Indonesia dengan pendekatan nilai-nilai Islam progresif sangat menolak berdirinya Negara Islam Indonesia.<sup>9</sup> Menurut Gus Dur, kejayaan Islam tidak terletak pada pelembagaan nilai-nilai Islam dalam bentuk sistem politik atau hukum formal, melainkan dalam kemampuannya berkembang secara kultural.<sup>10</sup> Jika memang begitu, muncul sebuah pertanyaan, apakah ide-ide Islam progresif Gus Dur masih relevan dengan kondisi masyarakat Indonesia saat ini, khususnya Minangkabau?

Tentu saja masih sangat relevan, sebagaimana yang dikatakan oleh beberapa tokoh berikut; Menurut KH Fawaid As'ad Samsul Arifin, generasi muda harus dibentengi dengan pemahaman tentang pemikiran Gus Dur agar terhindar dari aliran keagamaan yang merusak.<sup>11</sup> Menurut M Yusuf Chudlori, Gus Dur adalah sumber inspirasi bagi pesantren yang telah menebarkan nilai-nilai demokrasi kepada ulama dan santri dan mampu membuka mata hati mereka tentang keterkaitan antara Islam, kebangsaan, dan kemanusiaan.<sup>12</sup>

Menurut Bisri Adib Hatani, pemikiran Gus Dur mengajarkan sekaligus mencontohkan bagaimana ber-Islam dalam konteks keindonesiaan.<sup>13</sup> Gus Dur memandang dan meyakini perbedaan adalah rahmat, sunnatullah (telah digariskan Allah). Perbedaan itulah yang membentuk warga Indonesia menjadi bangsa yang terhormat, mandiri, dan merdeka lahir batin, katanya. Menurut K.H. Wawan Arwani, salah satu nilai yang ditularkan Gus Dur adalah keterbukaan terhadap penganut agama atau kepercayaan lain.<sup>14</sup> Cara hidup bersama di negara multikultural itulah yang juga disebarluaskan kepada santri Buntet Pesantren. Santri diajarkan untuk tidak menyelesaikan persoalan dengan kekerasan dan menegaskan terorisme yang mengatasnamakan jihad adalah haram.

Berangkat dari beragam pandangan tokoh diatas, dapat disimpulkan bahwa pemikiran Gus Dur tidak hanya menjadi warisan intelektual, tetapi juga fondasi moral dan spiritual bagi bangsa Indonesia. Ia menghadirkan paradigma Islam yang sejalan dengan prinsip kebangsaan, demokrasi, dan kemanusiaan universal. Nilai-nilai yang ditanamkan

<sup>8</sup>Bonfilio Mahendra, “Densus 88 Ringkus 8 Orang Kelompok NII Di Sumbar,” *RMOL.ID Republik Merdeka*, November 21, 2024.

<sup>9</sup>Nur Asiyah, “Analisis Kritis Pemikiran Pendidikan Progresif Abdurrahman Wahid,” *Journal of Islamic Studies and Humanities* 6, no. 1 (2021): 32–43.

<sup>10</sup>Wahid, *Islamku, Islam anda, Islam kita*, 49.

<sup>11</sup>Aida Farichatul Laila, *Gus Dur, Manusia Multidimensional* (Deepublish, 2015), 25.

<sup>12</sup>Laila, 27.

<sup>13</sup>Laila, 27.

<sup>14</sup>Laila, 12.

Gus Dur melalui pesantren, kebijakan, dan teladan hidupnya menunjukkan bahwa Islam dapat hadir secara ramah, inklusif, dan penuh penghargaan terhadap perbedaan. Dengan demikian, pemikiran Gus Dur relevan untuk terus dihidupkan dalam menghadapi tantangan era kontemporer, khususnya dalam menjaga persatuan bangsa di tengah dinamika global yang dipenuhi fragmentasi sosial dan ideologis.

Dengan begitu, pertanyaan pokok yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah apa saja ide-ide Islam progresif Gus Dur? dan Bagaimana Relevansinya dengan kemunculan kelompok jaringan teror Negara Islam Indonesia di Minangkabau?. Adapun tujuan penelitian ini adalah memberikan penjelasan ilmiah tentang ide-ide Islam progresif Gus Dur dan memperlihatkan relevansi ide-ide Islam progresif Gus Dur dalam mencegah kemunculan kelompok jaringan teror Negara Islam Indonesia di Minangkabau.

## METODE PENULISAN

Artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*) dan penelitian lapangan (*Field Research*). metode atau teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik triangulasi; observasi, wawancara, dan studi dokumen. Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer berasal dari karya langsung Abdurrahman Wahid yaitu *Islamku, Islam Anda, Islam Kita*, dan hasil observasi serta wawancara. Sedangkan data sekunder diperoleh dari sumber sumber atau data berupa tulisan-tulisan yang berkaitan dengan pemikiran Abdurrahman Wahid dalam bentuk buku, jurnal, majalah, dan sebagainya. Lokasi penelitian di Minangkabau (Sumatra Barat) Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan metode analisis milik Miles dan Haberman yang terdiri dari tiga tahapan; reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.<sup>15</sup>

## DISKUSI

### Biografi Abdurrahman Wahid

Abdurrahman Wahid (1940-2009), yang dikenal sebagai Gus Dur lahir ialah seorang intelektual Muslim yang tumbuh dalam lingkungan pesantren dan dibawah naungan keluarga ulama. Lahir di Jombang, pada tanggal 7 September 1940. Gus Dur merupakan cucu dari pendiri NU, Kyai Haji Hasyim Asy'ari (1875-1947). Ayah Gus Dur, Abdul Wahid Hasyim (1914-1953) adalah seorang menteri negara tanpa portofolio, penasihat Kementerian Agama di setidaknya salah satu kabinet awal tahun 1945-1946, dan

---

<sup>15</sup>Mathew B Miles et al., *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru* (Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1992), 90.

akhirnya menjadi menjadi Menteri Urusan Agama sepanjang tahun 1949-1952.<sup>16</sup> Baik ayahnya Kyai Wahid Hasyim dan Kakeknya Kyai Hasyim Asy'ari adalah sosok yang dihormati dalam masyarakat kelas menengah perkotaan karena keterlibatan erat mereka dengan gerakan nasionalis yang memimpin perjuangan revolusioner melawan Belanda setelah berakhirnya perang dunia kedua. Karena itu, keduanya dikenang secara resmi sebagai Pahlawan Nasional lainnya, dan juga diperingati dalam nama jalan di Jakarta Pusat.<sup>17</sup> Tidak hanya ayah dan kakeknya tetapi Gus Dur juga beberapa kali diajukan hampir setiap tahunnya sejak pertama kali yaitu pada tahun 2010 untuk diberikan gelar pahlawan oleh berbagai politisi dan tokoh masyarakat.

Gus Dur memulai pendidikannya dari jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Jakarta, tepatnya di Sekolah Menengah Ekonomi Ekonomi Pertama (SMEP). Setelah itu, ia memutuskan untuk mendalami ilmu agama dengan menjadi santri di pesantren Al-Munawwir di Krupyak, Yogyakarta, yang diasuh oleh KH. Ali Ma'sum, dan menyelesaikan pendidikannya di sana pada tahun 1957. Perjalanan intelektual keagamaannya kemudian berlanjut ke Pesantren Tegalrejo di Magelang, Jawa Tengah, serta ke Pesantren Tambakberas di Jombang, Jawa Timur. Sekitar tahun 20 tahun, Gus Dur aktif mengajar para santri. Salah satu muridnya pada masa itu adalah Sinta Nuriyah, yang kelak menjadi pendamping hidupnya.<sup>18</sup>

Pada tahun 1963, Gus Dur berangkat ke tanah suci untuk menunaikan ibadah haji, setelah itu berlanjut ke Mesir untuk melanjutkan pendidikan di Universitas Al-Azhar dengan mendapatkan beasiswa dari Departemen Agama. Selama menempuh pendidikan di Universitas Al-Azhar, Gus Dur menuai kekecewaan lantaran perlakuan kampus yang memasukkannya ke kelas pemula, bersama para calon mahasiswa yang belum mempunyai pengetahuan tentang bahasa Arab. Hal ini tentu tidak sesuai dengan kualifikasi Gus Dur yang hidup di lingkungan pesantren yang penuh dengan nuansa pendidikan agama. Saat berusia 4 tahun ia sudah diajari oleh ibunya ilmu al-Qur'an dan bahasa Arab dan terus diperdalamnya hingga sudah mampu berbahasa arab secara fasih sekaligus memahami ilmu bahasanya. Karena kekecewaannya, Gus Dur tidak masuk kelas dan akhirnya gagal naik kelas.<sup>19</sup>

---

<sup>16</sup>Nathan Franklin, “Gus Dur’s Enduring Legacy: Accruing Religious Merit in the Afterlife,” *Politics and Governance* 12 (March 2024): 4, <https://doi.org/10.17645/pag.7874>.

<sup>17</sup>Greg Barton, *Abdurrahman Wahid: Muslim Democrat, Indonesian President* (University of Hawaii Press, 2002), 38.

<sup>18</sup>Athoillah Islamy, “Landasan Filosofis Dan Corak Pendekatan Abdurrahman Wahid Tentang Implementasi Hukum Islam Di Indonesia,” *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 6, no. 1 (2021): 59.

<sup>19</sup>Eko Setiawan, “Pemikiran Abdurrahman Wahid Tentang Prinsip Pendidikan Islam Multikultural Berwawasan Keindonesiaan,” *Edukasia Islamika* 2, no. 1 (2017): 186–92.

Gus Dur lebih memilih menghabiskan waktu selama tiga tahun disana dengan banyak meluangkan waktunya untuk mengunjungi berbagai perpustakaan yang ada di Mesir karena kegemarannya dalam membaca yang tumbuh sedari lama. Di Mesir jugalah ia melaksanakan pernikahannya dengan Sinta Nuriyah yang merupakan anak dari H. Muhammad Sakur. Dari pernikahannya dengan Sinta Nuriyah, ia telah dikaruniai empat orang anak, yaitu Alissa Qothrunnada Muawarah, Zannuba Arifah Chafshoh, Annita Hayatunnufus, dan Inayah Wulandari.<sup>20</sup>

Tidak lulus di Universitas Al-Azhar, Gus Dur akhirnya memutuskan untuk pindah ke Fakultas Seni di Universitas Baghdad dan menunjukkan keseriusannya dalam menempuh studi hingga selesai. Ia juga bersentuhan dengan karya-karya dari orientalis Barat, namun dari sisi spiritualitas ia mendalamu ajaran tasawuf Imam Junaid Al-Baghdadi, yang merupakan salah satu pendiri aliran tasawuf yang merupakan ajaran yang diikuti oleh mayoritas jamaah NU. Setelah menamatkan studinya di Baghda, Gus Dur juga melanjutkan studinya ke Eropa, didukung dengan kemampuannya dalam menguasai berbagai bahasa, Gus Dur menetap di Belanda selama enam bulan lamanya yang kemudian mempelopori pendirian perkumpulan pelajar Muslim Malaysia dan Indonesia yang ada di Eropa.<sup>21</sup>

Pada tahun 1971, Gus Dur akhirnya kembali ke Indonesia. Gus Dur menjadi salah satu tokoh intelektual Indonesia yang pemikirannya sangat dihormati dan menjadi kontribusi berharga untuk bangsa. Ia merupakan sosok yang sangat spiritualis dan banyak memegang Amanah berupa jabatan lantaran kegemilangannya sebagai tokoh yang disegani. Hal ini terlihat dari berbagai pengalaman yang dilihat dari rekam jejaknya setelah kembali ke Indonesia. Pada tahun 1972-1974, Gus Dur kembali dalam dunia mengajar yaitu menjadi dosen dan dekan Fakultas Ushuluddin di Universitas Hasyim Asy'ari (UNHASY), saat ini telah berubah nama menjadi Institut Keislaman Hasyim Asy'ari (IKAHA) yang terletak di Jombang. Pada tahun 1975-1979, ia dipercaya untuk menjadi sekretaris umum pondok pesantren Tebuireng, Jombang. Selama masa ini, Gus Dur terlibat dalam kepemimpinan nasional NU. Ia juga pernah menjadi dosen IAIN Syarif Hidayatullah, sebelum akhirnya mendirikan pesantren Ciganjur, di Jakarta Selatan.<sup>22</sup>

Gus Dur juga aktif selama 15 tahun menjabat sebagai ketua umum Pengurus Besar Nadhatul Ulama (NU). Selama 15 tahun kepemimpinan popularitasnya dinilai sering

---

<sup>20</sup>Firdaus Syah, “Tradisi Keintelektualan Pemikiran Dan Biografi Abdurrahman Wahid (Gus Dur),” *EDU-RILIGLA: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam Dan Keagamaan* 5, no. 2 (2022): 118.

<sup>21</sup>Halimatus Sa'diyah and Sri Nurhayati, “Pendidikan Perdamaian Perspektif Gus Dur: Kajian Filosofis Pemikiran Pendidikan Gus Dur,” *TADRIS: Jurnal Pendidikan Islam* 14, no. 2 (2019): 177.

<sup>22</sup>Saoki Saoki, “Islam Dan Negara Menurut M. Natsir Dan Abdurrahman Wahid,” *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundungan Islam* 4, no. 02 (2014): 355.

mengalami pasang surut. Pada 23 Juli 1998 pasca reformasi ia mendirikan sebuah Partai yang bernama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang mengantarkannya pada kursi kepresidenan pada tahun 1999 atas dukungan partainya yang didirikannya sendiri dan juga partai-partai Islam lainnya. Gus Dur menjabat sebagai presiden keempat Indonesia (1999-2001). Gus Dur memiliki jiwa patriotisme yang tinggi yang terepresentasi dalam sikap dan perlakunya yang ingin memajukan bangsa dan negara dengan nilai-nilai humanisme dalam setiap tindakan yang dilakukannya.<sup>23</sup>

Selama masa kepresidenannya yang singkat (20 Oktober 1999 hingga 23 Juli 2001) ia menunjukkan sikap pluralisme dan toleransi yang tinggi, ia menghapus undang-undang 1967 yang membatasi tradisi Tionghoa Indonesia, mencoba menghapus larangan komunisme, dan mengadakan dialog damai dengan Aceh dan Papua Barat Dia juga berhasil "menjinakkan" militer, memisahkan militer dari polisi, mendorong militer keluar dari parlemen, memajukan otonomi daerah yang diprakarsai oleh pendahulunya Presiden Habibie, dan mencoba mempercepat undang-undang korupsi dengan mengusulkan agar mereka yang didakwa melakukan korupsi dianggap bersalah sampai terbukti tidak bersalah.<sup>24</sup> Abdurrahman Wahid atau Gus Dur mengembuskan nafas terakhirnya pada usia 69 tahun, pada tanggal 30 Desember 2009<sup>25</sup>, di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta.

### **Prinsip Pluralisme Abdurrahman Wahid**

Pluralisme merupakan suatu pandangan yang mengakui serta meyakini keberadaan perbedaan dalam masyarakat, baik dalam aspek agama, ras, etnis, budaya, hingga adat istiadat. Dalam membahas konsep pluralisme, Gus Dur kerap mengaitkannya dengan isu keagamaan, lantaran agama sering dijadikan alat oleh kelompok mayoritas untuk secara terselubung menekan dan mendominasi kelompok minoritas. Komitmen Gus Dur terhadap nilai-nilai pluralisme tercermin dari keberpihakannya pada kelompok minoritas dan non-muslim. Serta keterbukaannya dalam menjalin kerja sama lintas agama dan golongan, termasuk dengan umat Kristen, Hindu, Buddha, maupun berbagai kelompok dalam Islam sendiri.<sup>26</sup>

Sebagai salah satu tokoh yang sangat gigih dalam memperjuangkan serta menyuarakan toleransi beragama dalam masyarakat majemuk, Gus Dur memandang bahwa toleransi bukanlah suatu hal yang hanya berkenaan dengan epistemologi, melainkan juga

---

<sup>23</sup>Rifani Raniasati et al., "Hubungan Islam Dan Negara Dalam Perspektif Abdurrahman Wahid," *Aqlania* 13, no. 2 (2022): 194.

<sup>24</sup>Franklin, "Gus Dur's Enduring Legacy," 4.

<sup>25</sup>Munawar Ahmad, *Ijtihad Politik Gus Dur; Analisis Wacana Kritis* (Lkis Pelangi Aksara, 2010).v.

<sup>26</sup>Indo Santalia, "KH Abdurrahman Wahid: Agama Dan Negara, Pluralisme, Demokratisasi, Dan Pribumisasi," *Jurnal Al Adyaan, Jurnal Sosial Dan Agama* 1, no. 02 (2015): 142.

persoalan aksiologi dari konsep-konsep yang bersifat normatif dalam Islam. Sehingga memahami toleransi bagi Gus Dur tidaklah dapat lepas dari prinsip pluralisme. Jika pluralisme berfokus kepada penerimaan terhadap kenyataan keberagaman agama, maka toleransi menekankan pada sikap dan perilaku yang tepat dalam menyikapi keberagaman tersebut.<sup>27</sup> Bagi Gus Dur, kesadaran pluralistik adalah hal yang harus dipelihara karena kesadaran seperti ini sesuai dengan tujuan diutusnya Nabi Muhammad SAW yaitu untuk membawa persaudaraan di antara sesama manusia.<sup>28</sup>

Gus Dur sangat menaruh perhatian terhadap pluralisme sebagai dasar yang menginspirasi toleransi dan penghormatan terhadap kemajemukan. Baginya, menanamkan pluralisme terhadap bangsa dan negara tidak cukup tercermin dalam dinamika hidup damai berdampingan, lantaran hal ini masih rawan menimbulkan kesalah pahaman dan perselisihan antar individu dan kelompok masyarakat sehingga terus berlanjut hingga munculnya disintegrasi. Dalam menerapkan pluralisme, dibutuhkan kesadaran untuk saling berdialog dan saling mengenal dengan baik sehingga menciptakan harmonisasi dalam masyarakat. Harmonisasi masyarakat Indonesia inilah yang menjadi tujuan utama dalam gagasan Gus Dur tentang Pluralisme. Hal ini tentunya disebabkan oleh keragaman Indonesia. Namun dalam menyuarakan pemikiran ini, Gus Dur harus menuai efek negatif untuk dirinya sendiri, yaitu harus berhadapan dengan mereka yang ingin merusak keberagaman negara ini.<sup>29</sup>

Keberagaman yang ada dipahami Gus Dur sebagai sunnatullah yang tidak ada satupun yang boleh untuk mengubahnya. Keberagaman ini jika mampu dikelola dengan baik, maka akan tumbuh rasa saling menghormati dan harmonisasi dapat terwujud di kalangan anak bangsa. Gus Dur sangat menjunjung toleransi dan menghormati pengikut agama lain dan tetap teguh dalam keyakinannya terhadap ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW, ia sepenuhnya menghormati keyakinan orang lain dan mudah untuk berbaur dengan pengikut agama lain di negeri ini. Kesadaran pluralistik ini didasari oleh pemahamannya terhadap ayat Al-Qur'an yang dikutipnya dalam artikelnya yang berjudul "Islam dalam Diskursus Ideologi, Kultural dan Gerakan", tertulis di ayat tersebut bahwa,<sup>30</sup> "Bagi kalian agama kalian dan bagiku agamaku (*lakum dīnū kum wa liyadīn*)" (QS al-Kafirun [109]:6). Hal ini menandakan bahwa Gus Dur adalah sosok yang terbuka terhadap perkembangan intelektual namun tetap berpegang teguh kepada sumber ajaran Islam.

---

<sup>27</sup>Swardiyamsyah Swardiyamsyah, "Pemikiran Abdurrahman Wahid Tentang Toleransi Beragama," *Al-Iryad: Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 7, no. 1 (2019): 155.

<sup>28</sup>Wahid, *Islamku, Islam anda, Islam kita*, 14.

<sup>29</sup>Khoirun Nisa Nur'Aini, Abid Nurhuda, and Ali Anhar Syi'bul Huda, "Pluralism In The Perspective Of Kh Abdurrahman Wahid: An Introduction To Multicultural Education," *Bidayah: Studi Ilmu-Ilmu Keislaman*, 2023, 235.

<sup>30</sup>Nur'Aini, Nurhuda, and Huda, 237.

Prinsip pluralisme ini menjadikan Gus Dur memiliki sejumlah ide-ide yang berkenaan dalam membangun toleransi untuk menunjukkan wajah Islam yang progresif dan moderat. Perlu untuk diketahui bahwasannya Islam Progresif adalah istilah umum yang mengacu pada aliran pemikiran Islam yang sekaligus dapat digambarkan sebagai liberal, moderat, atau puritan. Islam Progresif berisi uuntaian pemikiran yang dikembangkan oleh kaum muslim untuk menentang status quo, baik secara teologis, sosial, maupun politik. Islam Progresif juga sering dikaitkan dengan upaya penafsiran kembali ajaran Islam agar lebih sesuai dengan zaman, nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan keadilan sosial.<sup>31</sup>

Kemudian, Islam moderat adalah paham keagamaan yang menekankan sikap seimbang (*tawassuth*), adil (*i'tidal*), toleran (*tasamuh*), dan menghindari sikap ekstrem dalam memahami serta mengamalkan ajaran Islam. Dalam konteks ini, Islam moderat tidak hanya berpijak pada prinsip normatif al-Qur'an dan Sunnah, seperti konsep *ummatan wasathan* (umat pertengahan), tetapi juga mengedepankan dialog, penghargaan terhadap keberagaman, serta keterbukaan terhadap budaya lokal sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip dasar Islam. Islam moderat menghargai pluralitas, menolak kekerasan, serta menjunjung nilai-nilai kemanusiaan dan perdamaian, seperti yang ditunjukkan dalam sejarah Walisongo, serta oleh organisasi seperti NU dan Muhammadiyah yang memadukan nilai-nilai keislaman dengan kearifan lokal demi menjaga harmoni sosial.<sup>32</sup>

### **Ide-Ide Abdurrahman Wahid dalam Membangun Toleransi**

#### *Penolakan terhadap Gagasan Negara Islam (Formalisasi, Ideologisasi, dan Syariatisasi Islam)*

Salah satu benang merah pemikiran penting Gus Dur dalam ketidak setujuannya terhadap gagasan negara Islam adalah penolakannya terhadap formalisasi, ideologisasi, dan syariatisasi Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut Gus Dur, kejayaan Islam tidak terletak pada pelembagaan nilai-nilai Islam dalam bentuk sistem politik atau hukum formal, melainkan dalam kemampuannya berkembang secara kultural.<sup>33</sup> Ia lebih mengapresiasi pendekatan kultural terhadap agama (*culturalization of Islam*) dari pada menjadikannya sebagai ideologi politik. Bagi Gus Dur jika agama dipahami hanya secara sempit sebagai bagian dari institusi formal, maka nilai-nilai kultural agama yang seharusnya hidup dalam masyarakat seperti etika, spiritualitas, dan kebijaksanaan akan terpinggirkan. Sehingga akibatnya agama justru bisa menjadi alat kekuasaan dan membatasi proses

<sup>31</sup>Kamaruzzaman Bustamam-Ahmad, “Contemporary Islamic Thought in Indonesian and Malay World: Islam Liberal, Islam Hadhari, and Islam Progresif,” *Journal of Indonesian Islam* 5, no. 1 (2011): 118–22.

<sup>32</sup>Asep Abdurrohman Abdurrohman, “Eksistensi Islam Moderat Dalam Perspektif Islam,” *Rausyan Fikr: Jurnal Pemikiran Dan Pencerahan* 14, no. 1 (2018): 29–39.

<sup>33</sup>Wahid, *Islamku, Islam anda, Islam kita*, 49.

demokratisasi.<sup>34</sup> Siswanto dan Fakhruddin, menyoroti bahwasanya penanaman nilai-nilai dan ajaran Islam adalah poin penting yang ingin disampaikan Gus Dur.<sup>35</sup>

Sikap kritisnya terhadap formalisasi Islam terlihat bagaimana ia menolak terhadap penafsiran literal terhadap ayat “*udkhulun fi al-silmi kaffah*”. Sementara disisi kelompok Islam formalis menafsirkan *al-silmi* sebagai “Islam” dan menjadikannya dasar untuk memperjuangkan penerapan sistem Islam secara menyeluruh, sementara Gus Dur yang menolak penafsiran literal mengartikannya sebagai “perdamaian”.<sup>36</sup> Perbedaan penafsiran ini dinilai Gus Dur akan memiliki implikasi yang sangat luas. Jika Islam dimaknai secara formal sebagai sistem politik atau hukum, upaya menerapkannya akan cenderung mengabaikan realitas plural di masyarakat Indonesia, bahkan menempatkan warga non-muslim sebagai warga negara kelas dua. Bagi Gus Dur, menjadi seorang muslim yang baik tidaklah mensyaratkan komitmen pada sistem formal negara Islam, melainkan cukup dengan menjalankan prinsip-prinsip keimanan, melaksanakan Islam secara utuh, menolong sesama, menjaga profesionalisme, serta bersikap sabar dalam menghadapi ujian kehidupan. Dengan demikian, formalisasi Islam bukanlah ukuran utama ketakwaan dan kesalehan.<sup>37</sup>

Jika pemikiran Gus Dur hendak dibandingkan oleh tokoh lain yang memiliki prinsip berlawanan dengannya dalam gagasan berdirinya negara Islam, tokoh tersebut ialah Yusuf Qaradhawi (1926-2022) seorang ulama Mesir yang sangat mendukung berdirinya negara Islam di negara yang masyarakatnya mayoritas muslim. Yusuf Qaradhawi sangat menyesalkan keadaan negara-negara mayoritas Muslim saat ini yang lebih memilih sekularisme (memisahkan agama dari negara) dari pada membentuk negara Islam.<sup>38</sup> Pandangan ini tentu berbeda dengan pemikiran Gus Dur yang mencoba untuk tetap bersikap adil dengan menghindari terjadinya pengabaian terhadap hak non-muslim, meskipun Indonesia termasuk negara yang mayoritas masyarakatnya memeluk agama Islam.

Menurut Mak Datuak Ali, mengutip dari pandangan ninik mamak Masyarakat Minangkabau, Islam sudah menyatu dengan adat, kehidupan sosial sudah diatur selaras dengan nilai-nilai adat dan agama, pendirian negara Islam hanya akan memunculkan perpecahan kembali dikalangan masyarakat Minangkabau seperti konflik antara kaum adat dan kaum paderi. Penolakan Gus Dur tidak hanya terbatas pada formalisasi, melainkan mencakup ideologisasi Islam, menurutnya, menjadikan Islam sebagai ideologi politik adalah langkah yang bertentangan dengan karakter Islam di Indonesia, yang tumbuh dan

<sup>34</sup>Wahid, *Islamku, Islam anda, Islam kita*, 56.

<sup>35</sup>M Siswanto and M Anas Fakhruddin, “Islam Kosmopolitan Gus Dur Dalam Konteks Sosio-Keagamaan Di Indonesia,” *Journal of Islamic Thought and Philosophy* 1, no. 1 (2022): 16.

<sup>36</sup>Wahid, *Islamku, Islam anda, Islam kita*, 3.

<sup>37</sup>Wahid, *Islamku, Islam anda, Islam kita*, xvii.

<sup>38</sup>Risky Aulya Ramadan and Shofiyullah Muzammil, “Democracy as Political Jihad: Evaluating Yusuf Qaradhawi’s Vision and Its Application in Indonesia,” *Islamic Thought Review* 2, no. 1 (2024): 18.

berkembang dalam ekspresi budaya masyarakat yang moderat dan terbuka. Sementara, Gus Dur melihat bahwa ideologisasi Islam akan mendorong umat pada sikap politisasi agama berlebihan, serta penafsiran yang sempit dan radikal terhadap teks keagamaan. Hal ini tentu tidak selaras dengan Islam Indonesia yang lebih menekankan nilai-nilai spiritual dan sosial dalam kehidupan sehari-hari ketimbang wacana ideologis.<sup>39</sup>

Salah satu implikasi dari penolakannya terhadap ideologisasi Islam ialah penolakannya terhadap upaya menjadikan Islam sebagai ideologi alternatif pengganti Pancasila, serta penolakannya terhadap gerakan untuk menghidupkan kembali Piagam Jakarta. Dalam konteks syariatisasi Islam, Ia juga mengkritik sejumlah pemerintah daerah dan DPRD yang memberlakukan peraturan daerah berbasis syariat Islam karena langkah tersebut baginya bersifat ahistoris.<sup>40</sup>

Penolakannya terhadap formalisasi, ideologisasi, dan syariatisasi Islam ialah berpijak pada pandangannya bahwa Islam tidak memiliki konsep baku mengenai bentuk negara, bahkan ia menyampaikan bahwa dia telah berusaha mencari bagaimana konsep negara Islam, namun sepanjang hidupnya ia tidak dapat menemukannya. Kesatuan Islam dan politik bagi Gus Dur tidaklah harus diwadahi oleh suatu negara Islam. bagi Gus Dur negara Islam tidaklah berbeda dengan negara ideologis lain seperti fasisme dan komunisme. Sifat ideologis ini menempatkan Islam sebagai ideologi selayaknya komunisme yang dimana sering ditemukan dalam negara ideologis bahwa tata pemerintahan dan pola kebijakan keluar dari kacamata ideologi dan pada akhirnya cenderung tidak sesuai dengan kebutuhan mendasar rakyat itu sendiri.<sup>41</sup>

Ketidaksetujuannya dalam gagasan negara Islam juga melahirkan dua argumentasi utamanya dalam penolakan gagasan negara Islam tersebut. Argumennya yang pertama, ialah dalam sejarah Islam tidak ada sistem baku dalam pergantian kepemimpinan. Hal ini terlihat bagaimana kepemimpinan Nabi Muhammad setelah wafat diganti oleh para khalifah dengan cara pemilihan yang berbeda-beda mulai dari bai'at hingga pemilihan yang diserahkan oleh sebuah dewan yang beranggotakan sedikit orang saja.<sup>42</sup>

Argumennya yang kedua, ialah Gus Dur menilai bentuk negara dalam Islam tidak memiliki konsep yang jelas. Hal ini disebabkan nabi Muhammad tidak pernah memberikan panduan pasti tentang struktur negara Islam yang ideal, apakah berbentuk negara kota (*city state*) seperti Madiah, ataukah dalam skala negara bangsa (*nation state*). Hal ini memperkuat

---

<sup>39</sup>Wahid, xviii.

<sup>40</sup>Wahid, xviii.

<sup>41</sup>Syaiful Arif, “Moderasi Beragama Dalam Diskursus Negara Islam: Pemikiran KH Abdurrahman Wahid,” *Jurnal Bimas Islam* 13, no. 1 (2020): 86.

<sup>42</sup>Maghfur Ahmad, *Gus Dur: Islam, Negara, & Isu-Isu Politik*, 1st ed. (Pekalongan: Scientist Publishing, 2020), 105.

Gus Dur bahwa menjadikan Islam sebagai dasar formal negara bukan hanya tidak memiliki historis dan teologis yang kuat, tetapi juga beresiko mengingkari semangat inklusivitas dan keadilan sosial yang dijunjung oleh Islam itu sendiri.<sup>43</sup>

Dengan demikian, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur tidak melihat Islam sebagai ideologi negara yang harus diformalisasikan secara politik. Ia juga tidak yakin terhadap formalisme Islam seperti penerapan simbol-simbol syariat secara struktural dapat mewakili Islam yang sesungguhnya. Dan apabila dicermati hal ini juga berkaitan dengan prinsip pluralisme dan semangat toleransi yang digaungkan oleh Gus Dur, kekhawatiran Gus Dur terhadap ketidakadilan yang akan diperoleh warga non-muslim juga ikut menambah ketidaksetujuannya terhadap berdirinya negara islam di Indonesia yang memiliki fakta dan realitas majemuk.

### *Pribumisasi Islam*

Dalam soal yang berkaitan antara Islam dan masalah sosial budaya, segenap ajaran agama yang telah diserap oleh kultur lokal tetap dipertahankan dengan bingkai lokalitas, inilah yang disebut oleh Gus Dur sebagai “Pribumisasi Islam”. Pribumisasi Islam adalah gagasan yang lahir akibat dari fenomena pengecaman dari gerakan Islam Puritan yaitu kelompok fundamentalis terhadap penerapan ajaran-ajaran Islam yang bersinergi dengan budaya dan tradisi. Ketidaknyamanan ini memunculkan gagasan Pribumisasi Islam oleh Gus Dur sekitar tahun 1980-an. Lebih lanjut Gus Dur memaparkan bahwa konsep Pribumisasi Islam berangkat dari kebutuhan untuk menggambarkan relitas keberagaman masyarakat yang membentuk identitas Islam sejak Islam datang ke pulau-pulau yang ada di Indonesia.<sup>44</sup> Menurut Dwijayanto, Pribumisasi Islam dinilai bukanlah hal yang benar-benar baru dalam konteks kearifan lokal, karena ini adalah penyegaran ide-ide yang diadopsi dari semangat yang diajarkan oleh *Walisongo* dalam dakwahnya di Nusantara.<sup>45</sup>

Dengan gagasan Pribumisasi Islam, Gus Dur ingin mengingatkan kaum muslim akan pentingnya mempertimbangkan situasi-situasi lokal dalam rangka penerapan ajaran-ajaran Islam agar Islam di Indonesia tidak terpisah dari konteks kebudayaan, tradisi, dan sebagainya.<sup>46</sup> Akulturasi semacam ini juga terdapat dalam teori Ibnu Khaldun tentang akulturasi budaya,

<sup>43</sup>Muhammad Hasanal Muid, Heri Kusmanto, and Indra Fauzan, “Perbandingan Konsep Negara Islam: Analisis Pemikiran Syekh Taqiyuddin An-Nabhani Dan KH. Abdurrahman Wahid,” *PERSPEKTIF* 12, no. 1 (2023): 203–4.

<sup>44</sup>Moh. Ashif Fuadi et al., “Religious Moderation in the Context of Integration between Religion and Local Culture in Indonesia,” *Journal of Al-Tamaddun* 19, no. 1 (June 2024): 51, <https://doi.org/10.22452/JAT.vol19no1.4>.

<sup>45</sup>Arik Dwijayanto, “Pribumisasi Islam Nusantara: Antara Nalar Beragama Dan Gerakan Sosial Keagamaan Di Indonesia,” *QALAMUNA: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Agama* 9, no. 02 (2017): 75.

<sup>46</sup>Ahmad, *Gus Dur Islam, Negara, & Isu-Isu Politik*, 85.

menurut Ibnu Khaldun bahwa secara hakikat, manusia adalah makhluk yang senantiasa mengalami proses akulturasi. Hal ini menunjukkan bahwa dorongan untuk berakulturasi tidak semata-mata bersumber dari sifat Islam yang dinamis dan kontekstual, tetapi juga berasal dari karakter dasar manusia yang memiliki kecenderungan untuk menyesuaikan diri dengan budaya yang berkembang di sekitarnya.<sup>47</sup>

Lebih lanjut, Pribumisasi juga merupakan kritik Gus Dur terhadap “Arabisasi” yang juga diungkapkannya pada tahun 1980-an, Gus Dur meminta untuk wahyu Tuhan dapat dipahami secara kontekstual, yang mencakup kesadaran hukum dan rasa keadilannya. Sehingga dapat katakan bahwa Pribumisasi Islam ialah upaya untuk melakukan rekonsiliasi Islam dengan kekuatan-kekuatan budaya setempat, agar budaya tidak hilang. Dengan demikian, Pribumisasi Islam dilihat sebagai suatu kebutuhan lokal dalam merumuskan hukum-hukum agama, tanpa merubah hukum itu sendiri, hal ini dilakukan untuk mempergunakan peluang yang disediakan oleh variasi pemahaman nash, namun tetap memberikan peranan kepada *ushul fiqh* dan *qa'idah fiqh*. Sehingga Pribumisasi Islam bukanlah sebuah upaya untuk menghindari polarisasi antara agama dengan budaya setempat. Pribumisasi Islam juga bukan semacam mensubordinasikan Islam dengan budaya lokal, karena dalam pribumisasi Islam harus tetap pada sifat Islam yang teguh.<sup>48</sup>

Proses perjumpaan Islam dengan realitas kebudayaan tidak dimaksudkan untuk mengubah ajaran Islam itu sendiri, melainkan hanya menyentuh pada bentuk-bentuk lahiriah dari praktik keberagamaan. Oleh sebab itu, yang perlu di pribumisasi ialah ekspresi budaya dalam kehidupan Islam, bukan substansi ajarannya. Bagi Gus Dur, Islam harus tetap menjaga esensinya di mana pun ia berada, namun bentuk luarnya tidak harus seragam. Dengan demikian, diperlukan adanya titik temu antara nilai-nilai Islam dan budaya lokal.<sup>49</sup>

Dalam konteks gagasan pribumisasi Islam, Gus Dur menyamakan ucapan *assalamu'aikum* dengan ungkapan seperti *ahlan wa sahlan* atau *shabab al-khair*. Baginya, ucapan salam Islam tersebut dapat digantikan dengan sapaan lokal seperti “selamat pagi” atau “apa kabar”. Pandangan semacam ini menimbulkan kegelisahan di kalangan ulama Nahdlatul Ulama (NU), sehingga sekitar 200 kiai berkumpul di Pondok Pesantren Darut Tauhid, Arjawanangun, Cirebon, pada 8–9 Maret 1989 untuk mengklarifikasi dan menanggapi pemikiran Abdurrahman Wahid.<sup>50</sup>

Namun, terlepas dari berbagai penyataannya yang kontroversial dan mengundang pro dan kontra, gagasan pribumisasi Islam dapat dijadikan sebagai jalan menuju toleransi, karena menempatkan Islam dalam ruang sosial yang menghargai pluralitas budaya dan pengaplikasian

<sup>47</sup>Fuadi et al., “Religious Moderation in the Context of Integration between Religion and Local Culture in Indonesia,” 51.

<sup>48</sup>Wahid, *Islamku, Islam anda, Islam kita*, xxxx.

<sup>49</sup>Ainul Fitriah, “Pemikiran Abdurrahman Wahid Tentang Pribumisasi Islam,” *Teosofi: Jurnal Tasawuf Dan Pemikiran Islam* 3, no. 1 (October 2015): 48, <https://doi.org/10.15642/teosofi.2013.3.1.39-59>.

<sup>50</sup>A Soheh Mukarom, “Pribumisasi Dalam Pandangan Abdurrahman Wahid,” *Religious: Jurnal Studi Agama-Agama Dan Lintas Budaya* 2, no. 1 (2017): 69.

dalam ajaran Islam. dengan pendekatan ini dapat dinilai bahwa Gus Dur mendorong Islam yang kontekstual dan terbuka terhadap budaya, menciptakan ruang dialog antara agama dan kebudayaan serta menolak eksklusivisme agama dan membangun Islam yang damai.

#### *Pembaruan Fiqh dan Pembelaan Hak Asasi Manusia (HAM)*

Gagasan Abdurrahman Wahid atau Gusdur yang merepresentasikan Islam progresif tidak hanya terletak pada sikap keterbukaannya terhadap agama dan budaya, tetapi juga terlihat dalam keberaniannya mengkritik aspek-aspek ajaran Islam klasik yang menurutnya telah kehilangan relevansinya dengan nilai-nilai kemanusiaan modern. Salah satu aspek paling penting yang menjadi perhatian serius Gus Dur dalam membangun toleransi ialah persoalan *fiqh* klasik yaitu hukum Islam yang disusun oleh ulama abad pertengahan dimana banyak nilai-nilai yang sudah tidak sejalan dengan prinsip Hak Asasi Manusia. Maka penting untuk disadari bahwa *fiqh* ialah produk interpretasional terhadap landasan normatif ajaran Islam (al-Qur'an dan Hadis) di suatu tempat, waktu, maupun kondisi sosial tertentu. Sehingga pendapat *fiqh* seringkali bersifat tidak tunggal meski berpijak kepada teks normatif yang sama.<sup>51</sup> Dalam konteks ini, Gus Dur memposisikan dirinya sebagai pembaru yang mendasarkan pemikiran pada *maqashid al-syariah* (tujuan utama syari'at), yang meliputi keadilan, kebebasan dan kemanusiaan.

Menurut Gus Dur, masalah-masalah hak-hak asasi manusia semakin lama terasa melelahkan untuk dibahas di negara-negara berkembang. Realitas yang terjadi justru secara sinis menunjukkan berbagai peristiwa yang memprihatinkan dan tersebar luas di berbagai belahan dunia.<sup>52</sup> Ironisnya, isu-isu HAM seringkali terdengar pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia di negara Islam yang membuat Gus Dur mempermasalahkan klaim dari sejumlah pemimpin dan pemikir dunia Islam yang menyatakan bahwa Islam adalah agama yang paling demokratis dan amat menghargai hak asasi manusia. Dengan demikian Gus Dur memandang hal ini sebagai bukti adanya kesenjangan serius antara ajaran Islam sebagai nilai dan praktik hukum Islam dalam bentuk *fiqh* yang diwariskan tanpa pembaruan yang cukup, dan hal ini menuntut umat Islam untuk mencari mekanisme yang dapat merubah *fiqh* agar dapat sejalan dengan perkembangan zaman, seperti yang tertulis dalam buku "Islamku, Islam Anda, Islam Kita" bahwa:

"Dengan demikian, mau tak mau kita harus menemukan mekanisme untuk merubah ketentuan *fiqh*/hukum Islam, yang secara formal sudah berabadabad diikuti. Tetapi disinilah terletak kebesaran Islam, yang secara sederhana menetapkan ke imanan kita hanya kepada Allah dan utusan-Nya sebagai sesuatu yang tidak bisa ditawar lagi. Beserta

---

<sup>51</sup>Athoillah Islamy, "Gender Mainstreaming Dalam Al-Qur'an Dan Hadis Serta Relevansinya Terhadap Epistemologi Hukum Islam," *Jurnal Hukum Islam* 15, no. 1 (2017): 194.

<sup>52</sup>KH Abdurrahman Wahid, *Prisma Pemikiran Gus Dur* (LKIS Pelangi Aksara, 2010), 103.

beberapa hukum muhkamat lainnya, kita harus memiliki keyakinan akan kebenaran hal itu. Apabila yang demikian itu juga dapat diubah-ubah maka hilang lah ke-Islaman kita.”<sup>53</sup>

Salah satu contoh paling tajam yang dikemukakan Gus Dur adalah soal hukuman mati terhadap orang yang murtad atau berpindah agama. Ia menyoroti ketidaksesuaian antara fiqh klasik dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), khususnya pada pasal 18 yang menjamin kebebasan berpikir, beragama, dan berpindah keyakinan. Ia menyatakan jika ketentuan fiqh klasik tetap dipertahankan di negeri ini, maka lebih dari 20 juta jiwa manusia Indonesia berpindah agama dari Islam ke Kristen sejak tahun 1965 haruslah dihukum mati.<sup>54</sup> Pernyataan ini bukanlah sekedar kritik, melainkan sebuah gugatan intelektual terhadap doktrin keagamaan yang tidak manusiawi. Gus Dur mengajak umat Islam untuk melihat ulang warisan hukum fiqh dengan perspektif etika dan kemanusiaan dan memahami bahwasannya Islam memberikan perlindungan atas hak dasar manusia. Hak itu melingkupi hak hidup, hak beragama, hak kepemilikan, hak profesi, dan hak berkeluarga yang disebut juga oleh Gus Dur sebagai universalisme Islam.<sup>55</sup>

Selain mengenai kebebasan Bergama, Gus Dur juga menyoroti bahwa *fiqh* klasik banyak mengandung ketentuan yang tidak sejalan dengan perkembangan kesadaran kemanusiaan global. Sebagai contoh, persoalan perbudakan yang dulu dilegalkan dalam al-Qur'an dan Hadis. Kini, tidak ada satu pun negara muslim yang melegalkan perbudakan. Hal ini membuktikan bahwa *fiqh* bisa dan harus ditinggalkan ketika tidak lagi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan martabat manusia. Gus Dur menilai hal ini sebagai bukti bahwa umat Islam sebenarnya telah, secara diam-diam, melakukan *ijtihad* dalam praktik, meskipun seringkali tidak diakui secara teoretis. Sehingga, bagi Gus Dur jalan keluar dari persoalan-persoalan ketertinggalan pemikiran Islam klasik terletak pada *ijtihad* dengan mempertimbangkan konteks zaman dan kebutuhan manusia modern. Ia mengutip kaidah penting dalam *ushul fiqh* yang menyatakan bahwa, hukum agama sepenuhnya bergantung pada sebab-sebabnya, jika sebab itu hilang, maka hukum tidak berlaku lagi.<sup>56</sup>

Maka dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Gus Dur menilai hukum Islam yang dibelakukan pada masa lalu, seperti hukum murtad atau perbudakan, lahir dalam konteks sosial-politik tertentu. Jika konteks berubah, maka hukum pun perlu ditinjau ulang. Dengan cara itu, umat Islam tidak perlu kehilangan keimanan ditengah kehidupan modern. Ia pun menjadikan prinsip *maqasid al-syariat* (tujuan-tujuan syariat) sebagai acuan penting dalam pembaruan hukum Islam. meskipun memberikan alternatif baru dalam hukum Islam, Gus Dur tidak menolak *fiqh*

---

<sup>53</sup>Wahid, *Islamku, Islam anda, Islam kita*, 122.

<sup>54</sup>Wahid, *Islamku, Islam anda, Islam kita*, xxiii.

<sup>55</sup>Muhammad Aqil, “Nilai-Nilai Humanisme Dalam Dialog Antar Agama Perspektif Gus Dur,” *Al-Adyan: Journal of Religious Studies* 1, no. 1 (2020): 54.

<sup>56</sup>Wahid, *Islamku, Islam anda, Islam kita*, xxiv.

sebagai warisan intelektual Islam.<sup>57</sup> Namun, ia menolak fanatisme terhadap teks-teks fiqh tanpa mempertimbangkan konteks dan nilai-nilai etis yang lebih tinggi.

Pembaruan fiqh dan ide-ide lainnya dalam mebangun toleransi yang digagas oleh Gus Dur tidak dapat dipisahkan dari cita-citanya membangun Islam yang toleran dan kontekstual dengan relitas Indonesia. Baginya, Islam bukan hanya soal ketataan legal-formal, tetapi juga tentang bagaimana ajaran itu dapat hidup berdampingan secara damai dalam masyarakat yang plural. Inilah akar pemikirannya tentang toleransi sebagai bagian dari pembaharuan Islam itu sendiri. Pemikiran Gus Dur menjadi penanda bahwa Islam bukanlah ajaran yang statis dan menakutkan, tetapi agama yang terus berkembang seiring dengan zaman, selaras dengan suara nurani dan semangat zaman. Gus Dur tidak hanya mewariskan gagasan pembaruan hukum Islam, tetapi juga memberikan contoh nyata bagaimana menjadi muslim yang berpihak kepada minoritas, dan berani berdiri di garis depan demi membela kemanusiaan. Hal ini merepresentasikan Islam yang progresif, inklusif, dan penuh toleransi yang harus dirawat hingga masa yang akan mendatang.

Pada tahun 1980-an Gus Dur pernah mengatakan bahwasanya Minangkabau itu tidak ada apa-apanya lagi.<sup>58</sup> Pernyataan ini memicu kemarahan dan kesan sinis masyarakat Minangkabau terhadap Gus Dur.<sup>59</sup> Keadaan ini semakin diperparah dengan sikap Gus Dur yang tidak menyediakan forum berdialog dengan masyarakat Minangkabau. Sedangkan di Pulau Jawa Gus Dur sering melakukan dialog dengan masyarakatnya mulai dari seminar, workshop, bedah buku, pelatihan, diskusi panel, sampai kepada open house, ziarah, haul, istighosah, wiridan, apel akbar, tablik akbar dan sebagainya.<sup>60</sup>

Menyikapi pernyataan Gus Dur tentang Minangkabau, Saafroedin Bahar lebih memilih bersikap tenang dan realistik dengan mengatakan, perlu sebuah renungan mendalam, masihkah Minangkabau sekarang ini termasuk dalam apa-apa yang dahulu pernah diperhitungkan orang? Apalagi sepeninggalan Mohammad Hatta, Muhammad Yamin, Sutan Syahrir, Hamka, dan Haji Agus Salim tidak ada lagi orang Minangkabau yang muncul di kancah nasional.<sup>61</sup>

Dari pada memikirkan pernyataan Gus Dur tentang Minangkabau yang tidak terbantahkan, Saafroedin Bahar lebih memilih untuk menghidupkan kembali pemikiran Gus Dur untuk mencegah munculnya cikal bakal perpecahan di Indonesia seperti gerakan fundamentalisme dan radikalisme agama.<sup>62</sup> Generasi muda harus dibentengi dengan

<sup>57</sup>Wahid, xxiv.

<sup>58</sup>Saafroedin Bahar, “Apa Arti Gus Dur Untuk Minangkabau ?,” Rantaunet, n.d.

<sup>59</sup>Armaidi Tanjung, *Gus Dur Versus Orang Minang*, I (Kabupaten Padang Pariaman: Pustaka Artaz, 2024).

<sup>60</sup>Armaidi Tanjung.

<sup>61</sup>Saafroedin Bahar, “Apa Arti Gus Dur Untuk Minangkabau ?”

<sup>62</sup>Saafroedin Bahar.

pemahaman tentang pemikiran Gus Dur agar terhindar dari aliran keagamaan yang merusak nilai-nilai Islam, kebangsaan, dan kemanusiaan.

Apalagi beberapa tahun belakang ini masyarakat Minangkabau diterpa dengan kejadian yang tidak mengenakan seperti adanya Nabi palsu, aliran keagamaan yang menyesatkan, dan yang menjadi sorotan utama adalah munculnya kelompok jaringan teror Negara Islam Indonesia di Kabupaten Dharmasraya dan Tanah Datar.<sup>63</sup> Menyoroti kejadian tersebut Kapolda Sumbar meminta masyarakat yang telah dibai'at menjadi anggota Negara Islam Indonesia untuk membatalkan bai'atnya dan segera bergabung kembali kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>64</sup>

Namun, temuan Polda Sumbar dilapangan terkait kasus jaringan teror Negara Islam Indonesia yang melibatkan masyarakat Minangkabau dibantah oleh Isral Naska dengan mengutip pandangan Simon, Hadler, Dobbin, De Jong, dan E Greeves yang menyebutkan masyarakat Minangkabau tidak mungkin bergabung dengan jaringan kelompok teror Negara Islam Indonesia, sebab masyarakat Minangkabau adalah masyarakat muslim yang taat dan egaliter tanpa adanya tendensi untuk melakukan hal-hal radikal, ekstrim, dan membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>65</sup> Justru sebaliknya, masyarakat Minangkabau banyak berkontribusi besar dalam pendirian Negara Kesatuan Republik Indoneisa, seperti Mohammad Hatta, Muhammad Yamin, Sutan Syahrir, Hamka, Haji Agus Salim, dan lain sebagainya. Bahkan Isral Naska menyebutkan tidak pernah menemukan narasi-narasi gerakan Negara Islam Indonesia yang dilakukan masyarakat Minangkabau selama 3-4 tahun terakhir.<sup>66</sup>

Meskipun begitu, secara eksplisit pandangan Isral Naska telah terbantahkan dengan adanya temuan jaringan teror Negara Islam Indonesia oleh Polda Sumbar di lapangan. Selain itu, pernyataan Isral Naska yang mengutip pandangan Simon, Hadler, Dobbin, De Jong, dan E Greeves yang memberikan kesan muslim yang taat dan egaliter kepada masyarakat Minangkabau melalui pengamatan terhadap pola kehidupan beragama para *founder* indonesia yang berasal dari Minangkabau. Padahal semenjak para *founder* tersebut meninggal banyak muncul kelompok fundamentalis dan kelompok radikal yang menyesatkan seperti munculnya Nabi palsu, munculnya aliran agama yang menyesatkan, dan gerakan teror Negara Islam Indonesia di Minangkabau dan yang tidak kalah pentingnya Isral Naska kurang melihat kasus-kasus yang tidak terekspos oleh media, padahal banyak

---

<sup>63</sup>Institute For Policy Analysis Of Conflict, *Pencarian Negara Islam Indonesia: Ragam Rupa DI/NII*, 1.

<sup>64</sup>Humas dan Protokol, “Baiat Masal, 518 Mantan Anggota NII Bacakan Ikrar Setia Ke NKRI,” *Pemerintah Kabupaten Tanah Datar*, April 30, 2022.

<sup>65</sup>Isral Naska, “Minangkabau, Indonesia, Dan NII,” *Universitas Muhammadiyah Sumatra Barat*, April 19, 2022.

<sup>66</sup>Isral Naska.

didaerah pedalaman Minangkabau muncul gerakan saparatis yang tidak hanya membahayakan agama tapi juga negara.

Menurut Nasruni, “munculnya wabah jaringan teror Negara Islam Indonesia yang menyerang masyarakat Minangkabau disebabkan oleh efek domino Undang-undang No.5/1979 tentang pemerintahan desa”.<sup>67</sup> Dengan berubahnya jorong menjadi desa, maka setiap Jorong terlepas pula dari satuan genealogis atau ikatan kekerabatan. Masing-masing Jorong sudah merasa bebas dan mandiri dan tidak terikat lagi dalam Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN). Dengan sendirinya Penghulu Pucuk Adat atau KAN sebagai lembaga masyarakat adat sudah kurang berfungsi. Terjadilah disfungsionalisasi dari lembaga adat yang bernama KAN. Posisi Kepala Desa lebih penting dari ketua KAN. Disetiap jorong tidak ada lembaga adat sebagai pengganti lembaga KAN, sedangkan dilain pihak KAN sudah kurang berfungsi disetiap Jorong. Terjadilah kefakuman pimpinan masyarakat adat disetiap Jorong. Hilangnya fungsi KAN sebagai filter bagi masyarakat Minangkabau, telah menyebabkan masyarakat Minangkabau rentan terkontaminasi dengan paham-paham yang bertentangan dengan nilai-nilai adat dan negara. Akibatnya paham-paham saparatisme mudah berkembang dan susah dilacak keberadaanya.

Hilangnya fungsi KAN sebagai kontrol sosial masyarakat yang disebabkan oleh transformasi struktural regulasi negara telah memberikan ruang kepada kelompok fundamentalis dan radikal untuk menyebarluaskan paham-paham saparatisnya. Akibatnya masyarakat terpengaruh karena tidak memiliki filter sosial dalam menangkal paham-paham saparatis. Meskipun sebagian masyarakat telah di bai’at menjadi bagian dari Negara Islam Indonesia, Nasruni mengatakan masuknya mereka menjadi bagian dari Negara Islam Indonesia tidaklah mengindikasikan mereka akan melakukan perbuatan makar, melainkan mereka tidak memiliki filter dalam menangkal berbagai paham-paham saparatis.<sup>68</sup> Hal ini dibuktikan dengan kembalinya mereka dengan sukarela menjadi bagian NKRI dengan cara membatalkan bai’atnya.

Menurut Nasruni, mengutip dari pendapat para ninik mamak terdahulu, Islam tidak harus diwujudkan dalam bentuk negara, melainkan cukup dengan menegakkan nilai-nilai syara’ sebab yan paling utama itu adalah akhlak umatnya bukan negaranya, jika negara Islam berdiri di Indonesia sudah pasti falsafah masyarakat Minangkabau *adat basandi sayara’, syara’ basandi kitabullah, syara’ mangato, adat mamakai* akan hilang.<sup>69</sup> Pernyataan Nasruni, sejalan dengan ungkapan Muhammad Abduh ketika berkunjung ke Barat yang melihat Islam disana, tapi tidak melihat Muslim, ketika berkunjung ke Timur Abduh melihat Muslim, tapi tidak melihat Islam. Dengan begitu, pandangan masyarakat Minangkabau

---

<sup>67</sup>Nasruni, “Wawancara Tentang Jaringan Teror Negara Islam Indonesia,” July 19, 2025.

<sup>68</sup>Nasruni.

<sup>69</sup>Nasruni.

sejalan dengan ide-ide progresif Gus Dur yang menolak berdirinya negara Islam. Dari pada mendirikan negara Islam alangkah baiknya menanamkan nilai-nilai dan ajaran Islam.

## KESIMPULAN

Pemikiran Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menegaskan bahwa Islam progresif merupakan jalan tengah yang mampu menghadirkan wajah Islam yang ramah, inklusif, dan kontekstual dengan realitas sosial Indonesia. Dalam konteks keindonesiaan yang multikultural, Gus Dur merumuskan tiga gagasan utama sebagai fondasi; *Pertama*, penolakannya terhadap formalisasi, ideologisasi, dan syariatisasi Islam menunjukkan bahwa kekuatan agama terletak pada nilai-nilai etik dan kultural, bukan pada pelembagaan politik yang eksklusif. *Kedua*, gagasan pribumisasi Islam menjadi strategi rekonsiliasi antara ajaran Islam dan kearifan lokal, yang sekaligus menolak homogenisasi keagamaan melalui Arabisasi. *Ketiga*, pembaruan fiqh dengan pendekatan *maqāṣid al-syārīah* menegaskan pentingnya merespons isu-isu kontemporer, seperti hak asasi manusia dan keadilan sosial, tanpa meninggalkan esensi normatif Islam.

Keseluruhan gagasan ini menempatkan Islam sebagai kekuatan moral yang aktif membela kelompok rentan, memperjuangkan keadilan, serta mengokohkan ruang dialog lintas identitas. Pemikiran Gus Dur relevan untuk dijadikan pedoman dalam menghadapi meningkatnya fundamentalisme dan radikalisme agama di Indonesia, termasuk dalam kasus keterlibatan sebagian masyarakat Minangkabau dalam jaringan Negara Islam Indonesia. Dengan demikian, warisan intelektual Gus Dur tidak hanya berfungsi sebagai referensi akademik, tetapi juga sebagai panduan praksis bagi pembangunan kehidupan beragama yang damai, demokratis, dan berlandaskan kemanusiaan universal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrohman, Asep Abdurrohman. “Eksistensi Islam Moderat Dalam Perspektif Islam.” *Rausyan Fikr: Jurnal Pemikiran Dan Pencerahan* 14, no. 1 (2018).
- Ahmad, Maghfur. *Gus Dur: Islam, Negara, & Isu-Isu Politik*. 1st ed. Pekalongan: Scientist Publishing, 2020.
- Ahmad, Munawar. *Ijtihad Politik Gus Dur; Analisis Wacana Kritis*. Lkis Pelangi Aksara, 2010.
- Aqil, Muhammad. “Nilai-Nilai Humanisme Dalam Dialog Antar Agama Perspektif Gus Dur.” *Al-Adyan: Journal of Religious Studies* 1, no. 1 (2020): 52–66.
- Arif, Syaiful. “Moderasi Beragama Dalam Diskursus Negara Islam: Pemikiran KH Abdurrahman Wahid.” *Jurnal Bimas Islam* 13, no. 1 (2020): 73–104.
- Armaidi Tanjung. *Gus Dur Versus Orang Minang*. I. Kabupaten Padang Pariaman: Pustaka Artaz, 2024.

- Asiyah, Nur. “Analisis Kritis Pemikiran Pendidikan Progresif Abdurrahman Wahid.” *Journal of Islamic Studies and Humanities* 6, no. 1 (2021): 32–43.
- Barton, Greg. *Abdurrahman Wahid: Muslim Democrat, Indonesian President*. University of Hawaii Press, 2002.
- Briantika, Adi. “391 Anggota NII Di Sumatra Barat Berikrar Setia Kepada NKRI: Densus 88 Antiteror Polri Menyambut Baik Kembalinya Anggota Negara Islam Indonesia (NII) Kepada NKRI.” *Tirto.Id*, April 28, 2022.
- Bustamam-Ahmad, Kamaruzzaman. “Contemporary Islamic Thought in Indonesian and Malay World: Islam Liberal, Islam Hadhari, and Islam Progresif.” *Journal of Indonesian Islam* 5, no. 1 (2011): 91–129.
- Dwijayanto, Arik. “Pribumisasi Islam Nusantara: Antara Nalar Beragama Dan Gerakan Sosial Keagamaan Di Indonesia.” *QALAMUNA: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Agama* 9, no. 02 (2017): 71–92.
- Fitriah, Ainul. “Pemikiran Abdurrahman Wahid Tentang Pribumisasi Islam.” *Teosofi: Jurnal Tasawuf Dan Pemikiran Islam* 3, no. 1 (October 2015): 39. <https://doi.org/10.15642/teosofi.2013.3.1.39-59>.
- Franklin, Nathan. “Gus Dur’s Enduring Legacy: Accruing Religious Merit in the Afterlife.” *Politics and Governance* 12 (March 2024): 7874. <https://doi.org/10.17645/pag.7874>.
- Fuadi, Moh. Ashif, Abd Faishol, Andi Arif Rifa'i, Yunika Triana, and Rustam Ibrahim. “Religious Moderation in the Context of Integration between Religion and Local Culture in Indonesia.” *Journal of Al-Tamaddun* 19, no. 1 (June 2024): 47–59. <https://doi.org/10.22452/JAT.vol19no1.4>.
- Humas dan Protokol. “Baiat Masal, 518 Mantan Anggota NII Bacakan Ikrar Setia Ke NKRI.” *Pemerintah Kabupaten Tanah Datar*, April 30, 2022.
- Institute For Policy Analysis Of Conflict. *Pencarian Negara Islam Indonesia: Ragam Rupa DI/NII*. 82. Jakarta, 2023.
- Islamy, Athoillah. “Gender Mainstreaming Dalam Al-Qur'an Dan Hadis Serta Relevansinya Terhadap Epistemologi Hukum Islam.” *Jurnal Hukum Islam* 15, no. 1 (2017): 181–99.
- . “Landasan Filosofis Dan Corak Pendekatan Abdurrahman Wahid Tentang Implementasi Hukum Islam Di Indonesia.” *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 6, no. 1 (2021): 51–73.
- Isral Naska. “Minangkabau, Indonesia, Dan NII.” *Universitas Muhammadiyah Sumatra Barat*, April 19, 2022.
- Laila, Aida Farichatul. *Gus Dur, Manusia Multidimensional*. Deepublish, 2015.
- Mahendra, Bonfilio. “Densus 88 Ringkus 8 Orang Kelompok NII Di Sumbar.” *RMOL.ID Republik Merdeka*, November 21, 2024.

- Mahyeldi. *Gubernur Mahyeldi Pertanyakan Isu Adanya Ribuan Teroris, 'NII Pusatnya Bukan Di Sumbar.* Opini. April 19, 2022.
- Maimun, Ach. “Gagasan Pemikir Islam Progresif; Beragama Secara Otentik Dalam Kehidupan Kontemporer.” *Kabillah: Journal of Social Community* 2, no. 2 (2017): 218–36.
- Miles, Mathew B, A Michael Huberman, Tjetjep Rohendi Rohidi, and Mulyarto. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru.* Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1992.
- Muid, Muhammad Hasanal, Heri Kusmanto, and Indra Fauzan. “Perbandingan Konsep Negara Islam: Analisis Pemikiran Syekh Taqiyuddin An-Nabhani Dan KH. Abdurrahman Wahid.” *PERSPEKTIF* 12, no. 1 (2023): 196–211.
- Mukarom, A Soheh. “Pribumisasi Dalam Pandangan Abdurrahman Wahid.” *Religious: Jurnal Studi Agama-Agama Dan Lintas Budaya* 2, no. 1 (2017): 63–74.
- Nur‘Aini, Khoirun Nisa, Abid Nurhuda, and Ali Anhar Syi’bul Huda. “Pluralism In The Perspective Of Kh Abdurrahman Wahid: An Introduction To Multicultural Education.” *Bidayah: Studi Ilmu-Ilmu Keislaman*, 2023, 230–38.
- Ramadan, Risky Aulya, and Shofiyullah Muzammil. “Democracy as Political Jihad: Evaluating Yusuf Qaradhwai’s Vision and Its Application in Indonesia.” *Islamic Thought Review* 2, no. 1 (2024): 12–25.
- Raniasati, Rifani, Zulaikha Fitri Nur Ngaisah, Hendri Hermawan Adinugraha, and Razie Bin Nasarruddin. “Hubungan Islam Dan Negara Dalam Perspektif Abdurrahman Wahid.” *Aqlanlia* 13, no. 2 (2022): 189–202.
- Saafroedin Bahar. “Apa Arti Gus Dur Untuk Minangkabau ?” Rantaunet, n.d.
- Sa’diyah, Halimatus, and Sri Nurhayati. “Pendidikan Perdamaian Perspektif Gus Dur: Kajian Filosofis Pemikiran Pendidikan Gus Dur.” *TADRIS: Jurnal Pendidikan Islam* 14, no. 2 (2019): 175–88.
- Santalia, Indo. “KH Abdurrahman Wahid: Agama Dan Negara, Pluralisme, Demokratisasi, Dan Pribumisasi.” *Jurnal Al Adyaan; Jurnal Sosial Dan Agama* 1, no. 02 (2015).
- Saoki, Saoki. “Islam Dan Negara Menurut M. Natsir Dan Abdurrahman Wahid.” *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 4, no. 02 (2014): 344–67.
- Selian, Harli, Desi Asmaret, and Dasrizal Dahlan. “ADAPTASI BUDAYA DAN ISLAM PROGRESIF: PERAN MUHAMMADIYAH DALAM TRANSFORMASI MASYARAKAT JAWA.” *TADBIRUNA* 3, no. 1 (2023): 363–78.
- Setiawan, Eko. “Pemikiran Abdurrahman Wahid Tentang Prinsip Pendidikan Islam Multikultural Berwawasan Keindonesiaan.” *Edukasia Islamiika* 2, no. 1 (2017): 183–207.

- Siswanto, M, and M Anas Fakhruddin. “Islam Kosmopolitan Gus Dur Dalam Konteks Sosio-Keagamaan Di Indonesia.” *Journal of Islamic Thought and Philosophy* 1, no. 1 (2022): 1–26.
- Swardiyamsyah, Swardiyamsyah. “Pemikiran Abdurrahman Wahid Tentang Toleransi Beragama.” *Al-Iryad: Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 7, no. 1 (2019).
- Syah, Firdaus. “Tradisi Keintelektualan Pemikiran Dan Biografi Abdurrahman Wahid (Gus Dur).” *EDU-RILIGIA: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam Dan Keagamaan* 5, no. 2 (2022).
- Wahid, Abdurrahman. *Islamku, Islam anda, Islam kita: agama masyarakat negara demokrasi*. Cet. 1. Jakarta, Indonesia: Wahid Institute, 2006.
- Wahid, KH Abdurrahman. *Prisma Pemikiran Gus Dur*. LKIS Pelangi Aksara, 2010.